STANDARD OPERATINGPROCEDURE SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015



SOP LAYANAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

C-004/UN29.9/SOP

PENGESAHAN DOKUMEN				
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disusun Oleh:		
Dekan	Wakil Dekan Bidang	Ketua Unit Jaminan Mutu dan		
	Akademik	Sistem Informasi		
Shirt	M	100-		
Dr. Ida Usman, S.Si.,M.Si.	Prof. Dr. Jamili, M.Si.	Drs. Herdi Budiman, M.Si.		
01 November 2021	28 Oktober 2021	27 Oktober 2021		

PERINGATAN

SOP Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Fakultas MIPA UniversitasHalu Oleo dan tidakdiperbolehkandengan cara dan alasanapapunmembuatsalinan tanpaseijintertulisKetuaUnitJaminanMutu dan SistemInformasi

Alamat: KampusHijauBumiTridharma, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara 93232 Telp. (0401)3191929, Fax. (0401)3190496

Email: ujmsi.fmipa@uho.ac.id; Website: www.ujm.fmipa.uho.ac.id

C-004/UN29.9/SOP Tgl. 1-11-2021 Rev. 00 Page 1 of 3

1. PENGERTIAN

Lembaga Kemahasiwaan adalah instrumen Kemahasiswaan yang ada di Lingkungan Universitas Halu Oleo sebagai sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menunjang kegiatan ekstrakulikuler dan menyalurkan intelektual, bakat dan minat maupun seni Mahasiswa FMIPA. Kegiatan lembaga keahasiswaan merupakan kegiatan mahasiswa di Kampus baik yang berhubungan dengan kurikulum maupun tidak dalam rangka meningkatkan mutu mahasiswa menjadi calon pemimpin bangsa.

2. TUJUAN

- 2.1 Memberikan arahan bagi kelancaran kegiatan lembaga kemahasiswaan (BEM, DPM dan HMJ/HMPS dan lembaga kemahasiswaan lain di FMIPA
- 2.2 Memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan manajemen organisasi dan bakat kepemimpinan.
- 2.3 Menyiapkan mahasiswa menjadi pemimpin masa depan

3. RUANG LINGKUP

Unsur Birokrasi dan Pengurus Lembaga kemahasiswaan di Lingkungan FMIPA Universitas Halu Oleo

4. DEFINISI ISTILAH

Layanan Kegiatan Kemahasiswaan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interkasi langsung antara pimpinan/ dosen/ karyawan/staf dengan mahasiswa FMIPA UHO.

5. PROSEDUR

- 5.1. Lembaga Kemahasiswaan tingkat Fakultas (BEM dan DPM) mengajukan Proposal Kegiatan Kepada Wakil Dekan III melalui subag Kemahasiswaan
- 5.2 Lembaga Kemahasiswaan tingkat Jurusan/Prodi (HMJ/HMPS) mengajukan Proposal Kegiatan yang diketahui Ketua Jurusan/Prodi Kepada Wakil Dekan III melalui subag Kemahasiswaan
- 5.3 Setiap kegiatan lembaga kemahasiswaan Internal di FMIPA (BEM, DPM, HMJ/HMPS) harus diketahui dan mendapat persetujuan dari pihak Birokrasi Fakultas dan Jurusan/Prodi.
- 5.4 Permohonan izin kegiatan kemahasiswaan Internal di FMIPA (BEM dan DPM) diajukan oleh penanggungjawab Kepada Birokrasi Fakultas, dan setelah selesai melaksanakan kegiatan harus memberikan laporan tertulis kepada Pihak Fakultas
- 5.5 Permohonan izin kegiatan lembaga kemhasiswaan tingkat Jurusan/Prodi (HMJ/HMPS) diajukan Kepada Birokrasi Fakultas harus di ketahui oleh Ketua Jurusan/Prodidan setelah selesai melaksanakan kegiatan harus memberikan laporan tertulis kepada Jurusan/Prodi dan Fakultas
- 5.6 Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan dari Tingkat Universitas dan Fakultas lain harus mendapatkan persetujuan dari Birokrasi FMIPA
- 5.7 Permohonan izin kegiatan lembaga kemahasiswaan dari luar FMIPA diajukan oleh penanggungjawab kegiatan kemahasiswaan dan diketahui oleh Wakil Rektor III dan atau

C-004/UN29.9/SOP Tgl. 01-11-2021 Rev. 00 Page 2 of 3

Dekan Fakultas Lembaga Kemahasiswaan yang bersangkutan, dan setelah selesai melaksanakan kegiatan harus memberikan laporan tertulis kepada Pihak Fakultas MIPA

6 ALUR/BAGAN ALIR

	Unit Terkait			
Kegiatan	Kajur/Prodi	Sub Koord. Bag. Akademik	Wakil Dekan III	Dekan
Pengajuan proposal kegiatan BEM/DPM	1			
Permohonan Izin Proposal Kegiatan (HMJ/HMPS)	2	Perlu koreksi		
Persetujuan Proposal Kegiatan Kemahasiswaan		2	Perlu koreksi	
Penerimaan proposan kegiatan kemahasiswaan		Disetujui	1	Disetujui
Validasi penerimaan proposal kegiatan kemahasiswaan				5
Pelaporan proposal kegiatan kemahasiswaan		•	6	

7 BORANG/LEMBAR KERJA

7.1. Proposal kegiatan mahasiswa

C-004/UN29.9/SOP Tgl. 01-11-2021 Rev. 00 Page 3 of 3